


Pengaruh Jumlah UMKM dan Modal Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kelompok UMKM Desa Cihaur, Kabupaten Brebes)

The Effect of Tax Rates and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Case Study on Mitra Mandiri MSME Group)

Dewi Safitri¹, Titi Rahmawati², Andi Yulianto³, Dumadi⁴, Maftukhin⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

E-mail: ¹dewisafitri15@gmail.com, ²titirahmawati@gmail.com, ³andiyulianto@umus.ac.id, ⁴dumadi_adi@yahoo.co.id, ⁵maftukhiniing@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History: Received: March, 19, 2023 Revised: March, 19, 2023 Accepted: March, 20, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance</p>	<p><i>Companies with poor capital structures and very large debts will put a heavy burden on the company so it is necessary to strive for an optimal balance in using these two sources so as to maximize the value of the company. This study aims to determine which factors have an impact on the business capital structure (Debt to Equity Ratio - DER) of consumer goods listed on the IDX. Capital structure can be affected by two variables profitability (Return of Assets - ROA) and liquidity (Current Ratio - CR). Purposive sampling was used in this study to determine the sample, so that 16 companies were obtained. Secondary data in this study ranges from 2020 to 2022 and is sourced directly from the official IDX website (www.idx.co.id). Multiple linear regression was used as a data analysis strategy in this study. Based on the results of the F test, profitability and liquidity factors have a considerable influence on the capital structure. The results of the t test obtained in this study that the profitability variable does not affect the capital structure of consumer goods subsector companies listed on the IDX, liquidity variables have a significant effect on the capital structure of consumer goods subsector companies listed on the IDX.</i></p>
<p>Corresponding Author: Dewi Safitri Email: dewisafitri15@gmail.com</p>	<p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 

Abstrak

Sektor usaha kecil menengah (UMKM) memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Wajib pajak UMKM Mitra Mandiri masih memiliki tingkat kepatuhan yang sangat rendah. Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki bagaimana tarif dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak para pelaku usaha yang masuk dalam kelompok UMKM Mitra Mandiri Brebes. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini populasinya merupakan seluruh wajib pajak UMKM Mitra Mandiri yang berjumlah 110 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Dengan menggunakan rumus Slovin, 52 responden dikumpulkan untuk tujuan menghitung jumlah sampel. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil menunjukkan bahwa variabel tarif pajak dan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Karena mengurangi beban wajib pajak, tarif pajak yang lebih rendah mendorong tingkat kepatuhan yang lebih besar dari wajib pajak, sedangkan sanksi pajak yang telah diberlakukan dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak agar lebih patuh.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai kedudukan yang lumayan signifikan dalam mendanai seluruh pengeluaran negara, pajak merupakan salah satu sumber utama pemasukan negara serta mempunyai pengaruh

yang besar dalam perkembangan bangsa[1]. Oleh sebab itu, pajak dikenakan sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan tanpa menerima layanan timbal balik langsung dari pemerintah. Pemungutan tarif pajak harus diiringi dengan sanksi pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan pajak[2]. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak[3].

Pajak bertujuan untuk menaikkan kesetaraan ekonomi serta pembangunan negeri. Pemerintah Indonesia memakai dana pajak untuk pembiayaan pembangunan neagara. Agar pembangunan tersebut berjalan lancar maka sumber penerimaan harus bertambah, semakin besar jumlah wajib pajak yang patuh maka akan semakin banyak jumlah penerimaan dana untuk pembangunan negeri. [4]

Saat ini sudah tersebar 1,3 juta unit UMKM di seluruh Indonesia dan merupakan salah satu wajib pajak badan usaha. UMKM di Indonesia tumbuh dengan cepat serta mampu bertahan dari pandemi seperti yang telah kita alami, dengan modal yang sedikit serta tingkat kerugian yang tidak terlalu besar. UMKM menjadi sektor utama yang membagikan lapangan kerja yang lumayan menjanjikan di berbagai daerah, hal ini bisa menolong industri tumbuh lebih baik. Dengan berkembangnya sektor ekonomi, maka akan menguntungkan pemerintah sebab berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi.

UMKM semakin banyak berkembang tiap tahunnya. Akan tetapi, peningkatan jumlah UMKM tidak diimbangi dengan kenaikan pemahaman serta kepatuhan pemilik UMKM terhadap kewajiban perpajakannya[5], [6]. Karena rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah terpaksa memberlakukan peraturan baru pada tahun 2018 yaitu mengurangi pajak final atas redistribusi UMKM sebesar 0,5%. Tentunya penyusutan tarif bisa menjadi keadilan bagi wajib pajak serta tidak menyebabkan kerugian untuk wajib pajak yang mempunyai omzet yang rendah, semestinya bisa memacu tingkat kepatuhan perpajakannya. Tarif pajak ialah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang diperlukan[7]. Penyusutan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak merupakan salah satu aspek yang pengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.[8]

Tarif Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013, berkaitan dengan pajak UMKM. PPH final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPH final pajak UMKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Menurut [9] arus kas UMKM dapat terganggu akibat tarif pajak yang tinggi, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak di sektor umkm, sektor umkm seharusnya diberikan tarif yang lebih rendah agar perputaran modal dan pengembangan usaha bisa berjalan lancar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengenaan terhadap entitas yang diterima atau dijamin oleh kontributor yang memiliki tingkat sirkulasi lateral tertentu. Kemudahan ditunjukkan dalam peraturan ini dengan pengurangan persentase pertama pajak atas redistribusi pendapatan (PPH), yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini dibuat pemerintah agar pelaku UMKM memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 berlaku per tanggal 1 Juli 2018[10].

Menurut [11] besarnya rupiah) pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajaknya adalah tarif pajak yang dinyatakan dalam prosentase prosentase (%). Menurut [8] tarif pajak, yang dinyatakan sebagai persentase, yang berfungsi sebagai titik awal untuk mencari tahu seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Fakta bahwa tarif umkm final diturunkan dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa salah satu elemen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tarif pajak. Berikut adalah indikator dari variabel tarif pajak (X_1): (a) tarif pajak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak, (b) tarif

pajak UMKM sebesar 0,5 % sesuai dengan UU yang berlaku, (c) besarnya tarif pajak yang tinggi dapat memicu kecurangan.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah jenis pemberian yang terdiri dari hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hukum. Sanksi pajak memastikan bahwa ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan (juga dikenal sebagai standar pajak) dipatuhi[12]. Atau bisa dibilang merupakan tindakan preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan[13].

Kementerian Keuangan Nomor KEP-95/PJ/2019. Dalam hukum perpajakan ada dua sanksi yang dikenal dengan sanksi pidana dan sanksi administratif. Ancaman sanksi atas kejahatan pajak dapat berkisar dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.[14] Sanksi Pajak menciptakan keteraturan dan ketertiban perpajakan di Indonesia, serta sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar hukum. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut: sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan[15].

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya[16]. Ketika seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan peraturan perpajakannya, orang tersebut dikatakan patuh pajak[17]. Kepatuhan adalah salah satu bentuk motivasi manusia atau kelompok organisasi yang sejalan dengan tindakan yang telah disepakati sebelumnya dan harus dijalankan[18]. Kepatuhan terhadap UU perpajakan merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan dan aturan fiskal yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan[4]. Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:


- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir,
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali,
- Tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir,
- Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%,
- Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian[19].

Ketaatan terhadap hukum oleh wajib pajak adalah tuntutan di mana wajib pajak diharuskan untuk melakukan tugas hukum mereka yang berkaitan dengan pembayaran pajak[20]. Secara umum, ada dua jenis kepatuhan wajib pajak: kepatuhan formal, yang dituntut oleh individu bebas pajak, yang harus mematuhi kewajiban hukum mereka, dan kepatuhan material, yang dituntut oleh individu bebas pajak, yang pada dasarnya harus mematuhi semua undang-undang perpajakan yang berlaku[21]. Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain: mengisi formulir dengan benar, menghitung pajak oleh wajib pajak, ketepatan waktu dalam membayar pajak, patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan, aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi). Indikator penelitian yang dipakai dari variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: (a) wajib pajak tepat waktu dalam melaporkan surat pemberitahuan, (b) wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran, (c) wajib pajak mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang undangan[3].

Kerangka Berpikir

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *system self asesment* dimana wajib pajak di Indonesia diharuskan untuk mendaftar, menghitung pembayaran, dan menyerahkan kewajiban

pajak mereka sendiri. Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tarif dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini, alur sederhana tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.[22]



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Keterangan:

X_1 : Tarif Pajak

X_2 : Sanksi Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

2. METODE PENELITIAN

Subjek riset ini merupakan seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di kelompok UMKM Mitra Mandiri Brebes. Distribusi kuesioner merupakan pengambilan sumber data penelitian ini. Dalam riset ini populasinya merupakan semua wajib pajak UMKM Mitra Mandiri yang berjumlah 110 orang.[23]. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*[24]. Adapun untuk menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin.

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$N = \frac{110}{1 + 110 \cdot 10\%^2}$$
$$N = \frac{110}{2,1}$$
$$N = 52,38095824.$$

Selanjutnya diperoleh sampel sebanyak 52 pelaku UMKM. Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan penemuan baru yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur pengukuran statistik. Pendekatan kuantitatif untuk penelitian lebih menekankan pada sejumlah gejala yang memiliki ciri-ciri tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Setelah itu, uji statistik dan teori objektif akan digunakan untuk menilai sifat hubungan antara variabel[25]. Skala *Likert* digunakan oleh para peneliti dalam penelitian ini untuk mengevaluasi tanggapan yang diberikan peserta dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diposting. Sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial diukur menggunakan skala *Likert*. Fenomenal sosial ini sudah ditetapkan secara khusus oleh penelitian, berikutnya disebutkan sebagai variabel penelitian. Indikasi ini kemudian digunakan sebagai tolak ukur untuk membuat item instrumen, yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tentang tingkat kesepakatan (positif) atau ketidaksepakatan (negatif)[26]. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yang akan diteliti, yaitu Tarif Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) sebagai variabel bebas serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan pada pelaku usaha kelompok UMKM Mitra Mandiri, Kabupaten Brebes. Sebagai bahan kajian data peneliti melakukan aktivitas pencarian data melalui wawancara mendalam dan pemberian angket kepada para pelaku usaha UMKM.

Observasi dan dokumentasi telah dilakukan selama penelitian berlangsung serta menghasilkan beberapa data yang dapat dijadikan sebagai pengolahan data. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik deskriptif yang berhubungan dengan data penelitian (meliputi variabel penelitian, uji kualitas data, uji normalitas, dan asumsi klasik); hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS. Untuk menguji validitas dari suatu data penelitian dapat menggunakan analisis pearson correlation dimana jika total dari analisis menunjukkan nilai < 0.01 atau < 0.05 maka data dikatakan valid

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X_1)

Bulir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,695		
2	0,705		
3	0,647	0,266	Valid
4	0,785		
5	0,468		

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 1. kelima komponen pertanyaan valid r hitung $>$ r tabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Bulir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,843		
2	0,823		
3	0,800	0,266	Valid
4	0,826		
5	0,761		

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 2. pada variabel X_2 dikatakan valid karena r hitungnya lebih dari r tabel.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Bulir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,812		
2	0,660		
3	0,695	0,266	Valid
4	0,688		
5	0,678		

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 3. diperoleh r hitung $>$ r tabel, maka ke 5 butir pertanyaan valid.

Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik Cronbach Alpha (α). Variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $>$ 0,6. Semakin nilai alpanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Tarif Pajak	0.664		
Sanksi Pajak	0,868	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,748		

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. menunjukkan bahwa Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diperiksa dapat dipercaya atau konsisten dan dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dikerjakan agar dapat mengetahui uji regresi dapat dilakukan atau tidak[27]. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga untuk menetapkan pengujian pada beberapa asumsi klasik yang dipakai. Teknik analisis regresi linier berganda yang dipakai untuk menentukan hipotesis pada penelitian ini. Uji pada asumsi klasik diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91431547
Most Extreme Differences	Absolute	0,114
	Positive	0,107
	Negative	-0,114
Kolmogorov-Smirnov		,934
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada Tabel 5. terlihat bahwasanya nilai dari Kolmogorov-Smirnov Z yaitu senilai 0,934 dan nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) yaitu senilai 0,347. Diketahui nilai dari Asymp. Sig (2-tailed) $0,347 > 0,05$ berarti bahwa residual model regresi terdistribusi secara teratur.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi[5]. Multikolinieritas terjadi jika nilai VIF (Varian Inflation Factor) > 10 ; dan jika Tolerance $< 0,1$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constan)		
	Tarif Pajak	.758	1.319
	Sanksi Pajak	.758	1.319
a. Dependent Variable: DER			

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Pada Tabel 6. di atas terlihat hasil pengujian nilai Tolerance pada tabel di atas, nilai VIF pada Tarif Pajak dan Sanksi Pajak sama-sama bernilai 1.319 dan nilai Tolerance sebesar 0.758. Nilai dari VIF untuk setiap variabel bebas < 10 dan nilai Tolerance value $> 0,1$, berarti bahwa data dapat disimpulkan bebas multikolinieritas..

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Nilai Durbin Watson berada dalam kisaran $DU < DW < 4-DU$, maka tidak akan ada autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda yaitu tidak adanya korelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Hasil pengujian metode perhitungan durbin-watson ringkasnya disajikan dalam table 3. berikut ini

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.550 ^a	0,302	0,274	1,953	1,892

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Dengan dilakukannya perbaikan maka model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah auto korelasi. Nilai yang ditetapkan untuk Durbin Watson oleh **Tabel 3** adalah 1,892. Menurut distribusi nilai tabel Durbin Watson, $DL = 1,4741$, $DU = 1,6334$, dan $4-DU = 2,3666$, dapat dikatakan tidak ada autokorelasi karena $DU < DW < 4-DU$ memiliki nilai $1,6334 < 1,892 < 2,3666$. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dari koefisien regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
(Constant)	0,906	0,369
Tarif Pajak	0,715	0,478
Sanksi Pajak	-1,017	0,314

Menurut Tabel 8, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel independen (Sig.) lebih besar dari 0,05, model regresi tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari analisis koefisien linier berganda menggunakan program SPSS.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	8,366	2,547			3,284	0,002
Tarif Pajak	0,336	0,135	0,341		2,491	0,016
Sanksi Pajak	0,238	0,111	0,295		2,153	0,036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berikut ini hasil pada Tabel 9. yang menyatakan persamaan regresi:

$Y = 8,366 + 0,336 X_1 + 0,238 X_2 + e$. Solusi dari persamaan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Koefisien regresi tarif pajak, yaitu 0,336, menunjukkan bahwa, asalkan faktor-faktor lain dianggap konstan, setiap kenaikan unit dalam variabel X_1 akan menghasilkan peningkatan unit yang sesuai dalam variabel Y .
- Nilai koefisien regresi variabel X_2 , yang mewakili sanksi pajak, adalah 0,238, yang berarti bahwa setiap peningkatan unit dalam X_2 menyebabkan peningkatan unit yang sesuai dalam Y , dengan asumsi bahwa variabel lain diperhitungkan konstan, dan sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Bahwa uji koefisien Determinasi (uji R Square) digunakan untuk memastikan bagaimana faktor independen berinteraksi dengan variabel dependen [27].

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.550 ^a	0,302	0,274	1,953

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada Tabel 10. nilai dari R Square (R^2) adalah sebesar 0,302 yang menunjukkan bahwa pada variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh dari variabel tarif pajak dan sanksi pajak senilai 30,20%. Sisanya 69,70% dari pengaruh variabel-variabel lain di luar dari variabel independen pada penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji t dipakai untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Tabel 11. Hasil Uji-t

Coefficients ^a						
Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		Std. Error		Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8,366	2,547		3,284	0,002
	Tarif Pajak	0,336	0,135	0,341	2,491	0,016
	Sanksi Pajak	0,238	0,111	0,295	2,153	0,036

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Hasil dari uji-t menyatakan bahwa nilai Sig. pada tarif pajak senilai 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai Sig. sanksi pajak sebesar 0,016 yaitu lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa variabel tarif pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri karena variabel X_1 , atau tarif pajak, memiliki nilai signifikansi $0,016 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa H_1 diterima. 2. Dapat dikatakan bahwa variabel sanksi pajak memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri karena variabel X_2 atau sanksi pajak, memiliki nilai signifikansi $0,036 < 0,05$, yang berarti H_2 disetujui.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji F

(Ana Zulfa Laela, Roni, Andi Yulianto, Maftukhin, Nasiruddin)

Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kelompok UMKM Mitra Mandiri)

Model		Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81,028	2	10,622	.000 ^b
	Residual	186,895	49		
	Total	267,923	51		

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 12. nilai Sig. yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa pada kepatuhan wajib pajak secara bersamaan dipengaruhi oleh tarif pajak dan sanksi pajak.

Pembahasan

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mitra Mandiri

Temuan uji t Variabel X_1 menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki nilai Sig. 0,016, yang menunjukkan bahwa nilai Sig. kurang dari 0,05 dan H_1 diterima, menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri. Koefisien regresi sebesar 0,336 untuk variabel tarif pajak menunjukkan orientasi yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan hasil uji regresi linier berganda. Ini menyiratkan bahwa gagasan bahwa tarif pajak memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [3] dan [19] dimana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan baik. Dengan kata lain, karena tarif pajak yang lebih rendah membuat pembayaran pajak lebih mudah bagi wajib pajak, itu meningkatkan tingkat kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mitra Mandiri.

Berdasarkan hasil uji t pengujian variabel X_2 , dapat dikatakan bahwa sanksi pajak memiliki nilai Sig. sebesar 0,036, yang menunjukkan bahwa tingkat Sig. berada di bawah 0,05 dan H_2 diterima. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri. Selain itu, berdasarkan temuan uji regresi, variabel sanksi pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,238 yang menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa untuk mengasumsikan sanksi pajak memiliki dampak yang menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [15], [17], [28] yang menyatakan bahwa pada kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak memiliki dampak yang substansial. Penelitian [29], [30] menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian [31] bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kesimpulan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat apabila diiring dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mitra Mandiri.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F adalah 10,622 dengan taraf Sig. 0,000. Ini menunjukkan bahwa tingkat Sig. di bawah 0,05. Dengan kata lain, tarif pajak dan sanksi pajak bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Berikut ini dapat ditentukan dari hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa:

- Kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri terdampak positif oleh tarif pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tarif pajak yang rendah dan kebijakan pengurangan tarif pajak yang baru akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap tarif pajak.
- Sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri. Akibatnya, semakin berat sanksi yang diberikan pemerintah maka akan ada peningkatan yang lebih besar dalam kepatuhan wajib pajak.

- c. Tarif pajak dan sanksi pajak bersama-sama berdampak positif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM Mitra Mandiri. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan eksternal seperti undang-undang atau peraturan yang harus diikuti oleh setiap wajib pajak berfungsi sebagai insentif bagi wajib pajak untuk menegakkan kewajiban perpajakan mereka.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, saran untuk peneliti berikutnya didasarkan pada nilai adjusted R Square yaitu 0,274. Ini berarti bahwa hanya 27,4% dari variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 72,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar ruang lingkup model penelitian ini. Akibatnya, penelitian di masa depan dapat mencakup lebih banyak variabel, terutama yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak adalah beberapa contoh variabel yang mungkin diperkenalkan dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan dampak yang lebih menyeluruh dan luas dari temuan penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] L. D. Arta and A. Alfasadun, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5453–5461, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1999.
- [2] I. Marasabessy, "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Pondok Aren)," pp. 1–101, 2020.
- [3] W. S. Harahap and A. D. Silalahi, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang," *Indones. J. Bus. Anal.*, vol. 1, no. 2, pp. 199–210, 2021, doi: 10.54259/ijba.v1i2.74.
- [4] D. P. Romansyah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fidia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya."
- [5] M. Syaifulloh, S. B. Riono, and S. N. Utami, "Young Coconut Trader Marketing Strategy During the Pandemic," in *Tegal International Conference on Applied Social Science & Humanities (TICASSH 2022)*, 2022, pp. 492–500.
- [6] S. N. Utami, M. Syaifulloh, and S. B. Riono, "Strategy to Increase the Productivity of Jabres Cattle Farmers Post Pandemic of Covid 19," in *Tegal International Conference on Applied Social Science & Humanities (TICASSH 2022)*, 2022, pp. 413–419.
- [7] A. Ansari, S. B. Riono, and A. Indriyani, "Analysis of Economic Growth, Regional Minimum Wage, and Inflation on the Unemployment Rate in Brebes Regency," in *Tegal International Conference on Applied Social Science & Humanities (TICASSH 2022)*, 2022, pp. 393–402.
- [8] L. P. G. Cahyani and N. Noviari, "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 26, p. 1885, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p08.
- [9] G. W. M. Zulma, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia," *Ekon. J. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 2, p. 288, 2020, doi: 10.33087/ekonomis.v4i2.170.
- [10] P. R. Indonesia, "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu," *Peratur. Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, pp. 1–9, 2018.
- [11] M. W. Sarwedy and Sarsiti, "Surakarta Accounting Review (SAREV)," *Fak. Ekon. Univ. Surakarta*, vol. 3, no. 2, pp. 89–100, 2021.
- [12] M. Mukson, S. Ikhwan, and S. B. Riono, "Orientation of Entrepreneurship and Innovation in Improving the Company's Performance through Business Strategy," *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, vol. 8, no. 1, pp. 37–46, 2021.
- [14] B. M. F. Mandowally, T. Allolayuk, and C. D. Matani, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)," *J. Akunt. Dan Keuang. Drh.*, vol. 15, no. 1, pp. 46–56, 2020, doi: 10.52062/jakd.v15i1.1464.
- [15] Tr. L. Gaol, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak,

- Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah,” *JRAK*, vol. 8, no. 1, pp. 134–140, 2022.
- [16] M. M. Rais and S. Pinatik, “Pengaruh Manfaat dan Kemudahan E-SPT terhadap Pelaporan E-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung,” *J. EMBA*, vol. 3, no. 1, pp. 542–552, 2015.
- [17] P. Lahay, M. Kantohe, and A. Marunduh, “Analisis Penerapan Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak UMKM Yang Terdampak Covid-19 Di Kota Manado,” *J. Akunt. Manad.*, vol. 3, no. 1, pp. 36–44, 2022, doi: 10.53682/jaim.v3i1.2406.
- [18] S. B. Riono, M. Syaifulloh, and S. Nur, “Analysis of Employee Empowerment , Organizational Commitment and Organizational Justice to Employee Job Satisfaction at Kardinah General Hospital of Tegal City,” *Tegal Int. Conf. Appl. Soc. Sci. Humanit. (TICASSH 2022)*, 2022.
- [19] V. Shafira, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi pada UMKM Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pesanggrahan,” *J. Fac. Econoics Business, Brawijaya Univ.*
- [20] H. Hantono and R. F. S. Sianturi, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan,” *J. Audit dan Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 27–40, 2021, doi: 10.47709/jap.v1i1.1176.
- [21] L. D. Deo, Pamujiku Putra; Pakpahan, Yunus; Tampubolon, “Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM,” *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, no. 4, pp. 3651–3662, 2022.
- [22] Dumadi and Hutapea Veronika, “The Effect of Production Costs, Prices & Promotion Costs on Sales Turnover (Case Study of the Opak Industry in Malahayu Village,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 02, pp. 36–45, 2021.
- [23] D. H. Warpuah Slamet Bambang Riono, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada UMKM Kluban di Banjarnegara),” *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 49–57.
- [25] I. M. L. M. Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- [26] I. D. M. Dumadi, Nurul Imanul Qur’an, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha,” *J. Account. Financ. V*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- [28] C. Chandra and A. Sandra, “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua,” *J. Online Insa. Akuntan*, vol. 5, no. 8, p. 16, 2020.
- [29] M. Nurizki, A. Kristiana, S. B. Riono, D. Harini, and H. Sucipto, “Pengaruh Modal Usaha dan Strategi Pemasaran terhadap Volume Penjualan pada Pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes,” *Prof. J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 1, no. 4, pp. 12–20, 2022.
- [30] N. Yanasari, R. Masrikhiyah, and S. B. Riono, “Sosialisasi Pembiayaan Piutang Murobahah bagi Perilaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo,” *Prof. J. Abdimas*, vol. 1, no. 3, pp. 66–71, 2022.
- [31] N. A. Putri and Sihar Tambun, “Pengaruh Kualitas Sistem Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing dengan Kepercayaan terhadap Otoritas Perpajakan sebagai Variabel Moderating,” *Media Stud. Ekon.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–9, 2018.